

**KERJA SAMA PANGKALAN UDARA TNI ANGKATAN LAUT JUANDA  
DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA DALAM  
MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN SEMESTA**

**THE COOPERATION BETWEEN JUANDA NAVAL AIRBASE AND JUANDA  
INTERNATIONAL AIRPORT IN SUPPORTING THE TOTAL DEFENSE SYSTEM**

Bambang Yunianto<sup>1</sup>

Universitas Pertahanan

(bambang.yunianto@idu.ac.id)

**Abstrak** -- Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda sejak awal dibangun sebagai pangkalan induk penerbangan Angkatan Laut, dalam perkembangannya dimanfaatkan bersama oleh PT Angkasa Pura I digunakan sebagai Bandara Internasional yang melayani penerbangan pesawat komersial rute domestik maupun internasional. Pada Kondisi damai, keberadaan Bandara Internasional Juanda berlaku *enclave sipil* (dalam kantong sipil) dan pengelolaannya berlaku regulasi sipil. Sedangkan dalam kondisi darurat militer atau perang, akan berubah menjadi *enclave militer* (dalam kantong militer), sehingga kewenangan pengelolaan Bandara tersebut berlaku regulasi dan hukum militer beserta kepentingan militer lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa kerja sama antara Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut dan Bandar Udara Internasional Juanda sebagai komponen pertahanan dalam mendukung sistem pertahanan semesta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui analisis dokumen perjanjian Kerja Sama, wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Pangkalan Udara TNI AL Juanda sebagai Bandara sipil sering menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan aspek penggunaan aset, keamanan dan keselamatan penerbangan, tata ruang dan pemberdayaan potensi kebandarudaraan sebagai bagian pertahanan semesta. Guna mengefektif dan mengefisienkan kerja sama penggunaan pangkalan tersebut perlu dilaksanakan kerja sama yang lebih konkrit, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Saran yang diberikan diarahkan pada upaya memperbaiki sistem yang mendukung kerja sama, melalui dukungan pemerintah dan koordinasi dengan pihak terkait, sebagai upaya mendukung sistem pertahanan semesta.

**Kata kunci:** Kerja sama, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda, Pertahanan Semesta

**Abstract** -- *The Juanda Naval airbase since in beginning was used as the Indonesia Naval Airbase, in the development it was jointly used by PT Angkasa Pura I as International Airport that serves commercial flight for domestic or international route. In a piece state, the*

---

<sup>1</sup> Kolonel Laut (T) Bambang Yunianto, S.E., M.Si (Han), alumnus Mahasiswa Strata -2 Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2016-2017.

existence of Juanda International Airport is civil enclave applicable and its management is applicable civil regulation. Whereas, in military emergency condition or war, will change become military enclave, therefore its managerial authority shall comply with military regulation and law and other military interest thereof. The aim of the study is to analyse the cooperation between Juanda Naval Airbase and Juanda International Airport as a defense component in support of the Total Defense system. A qualitative method was used to analyse agreement document, in-depth interviews with heads of departments and literature study. The results have shown that Use of the Indonesia Naval Airbase as Civil Airport often caused conflict related to aspect of use of assets, flight security and safety, spatial plan and empowerment of potential airport as part of the Total Defense. For achieving effective and efficient cooperation on use of such airport, it is required to establish a more concrete cooperation, so it will not cause new conflict. We strongly recommend measures to increase monitoring; strengthen legislation and regulations; and inter-ministerial collaboration on cooperation research to support the total defense system.

**Key words: Cooperation, Juanda Naval Airbase, PT Angkasa Pura I Juanda International Airport, Total Defense**

## Pendahuluan

**T**NI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara<sup>2</sup>.

Dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang penyangkut fungsi, peran dan tugas untuk mewujudkan pertahanan negara dalam menghadapi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara merupakan salah satu bentuk paradigma baru sejak terjadinya reformasi Indonesia di segala bidang. Pasal 30 ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung; ayat (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) sebagai

---

<sup>2</sup> UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Beberapa pangkalan udara militer di Indonesia digunakan secara bersama untuk kepentingan bandar udara yang melayani kegiatan penerbangan sipil. Sejak awal pembangunannya pangkalan udara militer Indonesia baik TNI AU, TNI AL dan TNI AD dibangun pada mulanya untuk kepentingan pertahanan. Namun seiring perkembangan jaman khususnya transportasi udara, maka pangkalan tersebut digunakan untuk kepentingan sipil. Penggunaan bersama tersebut tentunya tidak merubah hakikat dari keberadaan pangkalan itu sendiri yang berbasiskan kepentingan militer untuk mempertahankan kedaulatan negara. Beberapa pangkalan udara TNI yang kemudian digunakan untuk kepentingan bandar udara salah satunya adalah Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) Juanda.

Dalam perkembangannya, keberadaan Lanudal Juanda kemudian dimanfaatkan bersama untuk

kepentingan sebagai Bandara Internasional yang melayani penerbangan pesawat komersial rute domestik maupun internasional. Bandara Juanda dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan berlaku *enclave sipil* (dalam kantong sipil) pada kondisi damai. Artinya keberadaan Bandara Internasional Juanda meskipun berada di dalam kawasan/basis pangkalan militer Lanudal Juanda, namun pengelolaannya berlaku regulasi sipil. Sedangkan dalam kondisi darurat militer atau perang, maka pengelolaan Bandara Internasional Juanda akan berubah menjadi *enclave militer* (dalam kantong militer), sehingga kewenangan pengelolaan Bandara tersebut berlaku regulasi dan hukum militer beserta kepentingan militer lainnya.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan kemampuan Bandara Juanda yang terintegrasi dengan Sishanta, TNI AL terus melakukan pembaharuan perjanjian kerja sama agar upaya tersebut dapat dilakukan dengan baik. Beberapa hal hingga saat ini belum terlaksana, di antaranya adalah aspek terintegrasinya sistem

pertahanan dan pengoperasian Bandara khususnya pertahanan pangkalan (Hanlan), penempatan personel Lalu Lintas Udara, pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dengan pangkalan.

Kemampuan pembinaan pangkalan pada aspek pertahanan harus diperkuat agar tidak rentan terhadap serangan udara. Kerja sama pemanfaatan aset Lanudal Juanda dengan PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Juanda harus diefektifkan dan difokuskan pada revitalisasi fungsi pangkalan sesuai asasinya, sehingga fungsi strategis Lanudal Juanda sebagai pemusatan pembinaan Penerbangan Angkatan Laut harus di prioritaskan dibandingkan pengembangan sebagai Bandara sipil. Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka peneliti memfokuskan diri pada analisis kerja sama penggunaan Lanudal Juanda yang digunakan sebagai bandar udara sipil dengan judul *Kerja Sama Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dan Bandar Udara Internasional Juanda Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Semesta*

## **Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Penelitian pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang memfokuskan bagaimana mempelajari pemaknaan dari para partisipan terhadap permasalahan<sup>3</sup>. Pemaknaan pada partisipan lebih lanjut memberikan beragam perspektif atau pandangan pada topik yang dibahas. Guna memperkuat hasil penelitian yang didapatkan secara kualitatif, nantinya akan digunakan pengujian keabsahan data yang akan diperjelas. Penelitian ini menggunakan panduan wawancara yang berisikan pertanyaan pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber yang akan menjadi data primer. Sumber data primer atau utama diperoleh dari berbagai informan atau narasumber sebanyak lima (5) informan yaitu: Komandan Puspenerbal, Kepala Otorita Bandara Wilayah III, General Manajer PT Angkasa Pura I Cabang Juanda, Komandan Lanudal Juanda dan Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>3</sup> Creswell, J.W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*(Edisi Ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dalam rangka memperkuat hasil penelitian, maka hasil penelitian yang sudah ada akan diperkuat dengan melakukan Observasi. Peneliti diharuskan untuk turun langsung kelapangan melakukan pengamatan terhadap pelaku serta aktifitas narasumber/ informan dalam lingkungannya. Ada beberapa alasan dalam peneliti kualitatif pengamatan (observasi) dimanfaatkan sebesar-besarnya, sebagai berikut: *pertama*, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung.; *kedua*, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya; *ketiga*, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data; *keempat*, jalan terbaik untuk mengecek dan memperoleh jawaban atas keraguan pada data yang dijangahnya dari hasil wawancara; *kelima*, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit dan perilaku yang

kompleks; dan *keenam*, ketika teknik komunikasi tidak dimungkinkan maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

### **Hasil Penelitian**

Data yang diperoleh pada setiap komponen dalam penelitian ini dianalisis dan dilihat kesesuaian antara tujuan dengan kriteria dengan data empiris. Peneliti menginterpretasikan hasil temuan, sebagai berikut:

#### **1) Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan**

Menurut hukum nasional yang mengatur tentang kegiatan penerbangan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (LN RI Tahun 2009 Nomor 1). Di dalam undang-undang tersebut diketahui pada Pasal 257, 258 dan 259 tentang penggunaan bersama bandar udara (Bandara) dan pangkalan udara. di Indonesia terdapat 35 Bandara atau pangkalan udara yang digunakan secara bersama oleh sipil dan militer.<sup>4</sup> Penggunaan bersama Bandar udara

---

<sup>4</sup><http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/2010> diakses tanggal 16 Juli 2017.

atau pangkalan udara dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara, keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan, keamanan dan pertahanan negara serta peraturan perundang-undangan.

Lanudal Juanda memiliki satuan pertahanan (Sathanlan), namun belum optimal. Pada tahun 2009 organisasi ini dikembangkan dengan kemampuan hingga anti serangan udara pada tingkat peleton, namun sayangnya diubah oleh Mabesal tanpa melibatkan Puspenerbal sebagai pembina, sehingga kemampuan tersebut tidak ada lagi. Pada tahun 2013 telah diajukan revisi kembali organisasi tersebut namun hingga saat ini belum terwujud. Lanudal Juanda belum mampu melindungi diri dari serangan udara musuh terhadap obyek Bandara Juanda.

Menurut peneliti, kerja sama kerja sama dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan dalam mengoperasikan Bandara telah

dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal. Kemampuan Satuan pengamanan dan keselamatan penerbangan yang dimiliki oleh Lanudal Juanda maupun Bandara Internasional Juanda masih terbatas.

## **2) Penanggulangan Pada Kondisi Darurat Perang/ Militer**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional. Selanjutnya diatur pula pada Pasal 10 disebutkan bahwa Panglima TNI mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang komando penanganan keadaan darurat. Guna meningkatkan kemampuan personel Bandara dan TNI AL dalam mengamankan Bandara dan Lanudal, dilaksanakan melalui latihan bersama sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, rencana penanggulangan keadaan darurat Bandara. Latihan bersama

ini dilaksanakan 2 kali setahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Kerja sama keamanan tersebut diwujudkan pula dalam pelatihan calon pegawai PT Angkasa Pura I dengan TNI AL.

Pihak TNI AL dalam mendukung keamanan Bandara telah menyiapkan kekuatan pasukan khusus yang memiliki kemampuan dalam penindakan dan pencegahan tindakan melawan hukum (*unlawfull act*) khususnya dalam kondisi darurat pembajakan pesawat udara (*hijacking*) yaitu dengan menyiapkan Komando Pasukan Katak (Kopaska) Koarmatim, pasukan Intai Amfibi (Taifib) dari Marinir, Satuan Pertahanan Pangkalan organik Lanudal, Detasemen Polisi Militer (Denpomal), Satuan Intelijen dan Pasukan K9 (anjing pelacak) yang telah beberapa kali berhasil menggagalkan upaya kejahatan di Bandara. Dan yang tidak kalah penting yaitu pengamanan sisi luar dari Bandara oleh Satgas TNI AL

bersenjata lengkap di beberapa sisi yang mengandung kerawanan. Kerja sama keamanan ini berdampak pada rasa aman bagi pengguna jasa layanan kebandarudaraan di Juanda.<sup>5</sup>

Peneliti berpendapat, kerja sama yang terjalin selama ini hanya sebatas pelatihan keadaan darurat di masa damai dan belum dilaksanakannya kerja sama penanggulangan pada kondisi darurat perang/militer. Lanudal Juanda belum mampu melindungi diri dari serangan udara musuh terhadap objek Bandara Internasional Juanda dan belum didukung oleh satuan-satuan lain.

### 3) Pertahanan Pangkalan

Pada tahun 2009 organisasi Satuan Pertahanan Pangkalan (Sathanlan) Lanudal Juanda telah dikembangkan organisasi dan pengawakan yang memiliki kemampuan pertahanan anti serangan udara sesuai Keputusan Kasal Nomor Kep/1465/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Daftar Susunan Personel (DSP)

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Komandan Lanudal Juanda.

Puspenerbal. Dalam DSP tersebut terdapat organisasi Sathanlan yang Komandan Kompi Satuan Anti Serangan Udara, namun pada tahun 2013 diubah tanpa melibatkan Puspenerbal, sehingga tidak lagi memuat kemampuan Sathanlan dalam bidang anti serangan udara.

Untuk mengawaki satuan pertahanan anti serangan udara, diperlukan personel dengan kualifikasi dan kemampuan dalam mengoperasikan sistem kesenjataan anti serangan udara melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif. Pendidikan tersebut tidak hanya diarahkan pada kemampuan mengoperasikan senjata saja tetapi juga kemampuan memelihara, sehingga memiliki tingkat kesiapsiagaan dan kehandalan yang terjaga dengan baik. Perekrutan personel pengawak pertahanan pangkalan harus disinergikan dengan program pendidikan TNI AL yang diselenggarakan oleh Komando Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) dengan

spesialisasi atau kejuruan pertahanan udara.<sup>6</sup>

Kondisi fasilitas pertahanan pangkalan di Juanda belum memenuhi standar pangkalan kelas A. Yang ada sekarang hanya 2 AMX Marinir, 2 Mobil PMK, 2 Mobil patroli. Standar untuk Lanudal Kelas A memiliki senjata anti serangan udara model terbaru minimal seperti meriam 23mm /GB Twin Gun dan kendaraan BCV (*Battery Command Vehicle*).<sup>7</sup>

#### **4) Mendukung Penyiapan ASEAN Open Sky Policy**

Penggunaan Pangkalan sebagai bandara tidak hanya untuk kepentingan layanan penerbangan domestik dan internasional tetapi juga menyiapkan pemberlakuan liberalisasi pasar ASEAN dalam *Open Sky Policy*. Kesiapan Bandara Juanda untuk menyambut *Open Sky* tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bandara maupun pangkalan. Adanya kekuatan dan kemampuan pangkalan akan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Komandan Puspenerbal



memberikan rasa aman bagi pengguna Bandara khususnya dalam menyambut kebijakan ASEAN *Open Sky*. Hal serupa juga dilakukan di Bandara *Changi* di Singapura dan *Incheon* di Korea Selatan. Bandara-bandara mereka selalu dalam perlindungan pangkalan militer yang membantu dari aspek keamanan.

Sejalan dengan *Open Sky* yang diberlakukan di Indonesia, maka telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ditetapkan bahwa Indonesia hanya membuka 5 (lima) Bandara Internasional untuk pelaksanaan ASEAN *Open Sky* 2015. Kelima Bandara tersebut adalah Kualanamu (Medan), Bandara Sukarno-Hatta (Jakarta), Bandara Ngurah Rai (Bali), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Sultan Hasanudin (Makasar). Hingga saat ini kelima Bandara tersebut secara bertahap telah melakukan upaya pembenahan baik pada aspek infrastruktur, fasilitas

kebandarudaraan, sumber daya manusia, layanan *Air Traffic Controller* (ATC), keamanan dan lain sebagainya. Peningkatan Bandara tersebut diarahkan untuk dapat menjadi Bandara sekelas internasional dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kelima Bandara tujuan *Open Sky* Indonesia tersebut juga telah dikoneksikan dengan beberapa tempat destinasi wisata yang sangat beragam yang mampu membuat daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Prioritas mempersiapkan Bandara Internasional Juanda untuk melayani penerbangan *Open Sky* diperlukan redevinisi terminologi Bandara itu sendiri. Redevinisi kebandarudaraan sebagai tuntutan liberalisasi telah berkembang pesat menurut evolusi paradigma *Airport* di seluruh dunia. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (MP3EI) telah menetapkan Bandara sebagai bagian infrastruktur strategis nasional yang terbesar di berbagai daerah Indonesia sebagai

pintu gerbang dalam meningkatkan perekonomian dalam skala daerah, nasional hingga regional.

## **Pembahasan**

### **1) Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan**

Secara khusus kebijakan penggunaan Pangkalan Udara TNI AL Juanda sebagai bandara internasional diawali ketetapan Presiden RI Ir. Sukarno sekembalinya kunjungan di Amerika Serikat dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan lapangan terbang di Indonesia setara dengan lapangan terbang internasional di negara maju lainnya. Tanggal 15 November 1962 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Tugas pokoknya adalah untuk mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Kemayoran di Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandar udara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri selain penerbangan

domestik. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1974, status badan hukum perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I (Persero)<sup>8</sup>

Semenjak operasi Trikora dan Dwikora selesai, maka lapangan terbang di pangkalan Udara TNI AL Juanda digunakan untuk kegiatan penerbangan pesawat Garuda Indonesia Airlines (GIA). Kerja sama pengoperasi pesawat udara sipil melalui Lanudal Juanda kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri (Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan – Keamanan) Nomor Kep/23/X/1981, Nomor 661/KMK.011/1981 dan Nomor KM.217/AU.106/Phb-81 tanggal 26 Oktober 1981 tentang Pengalihan Pengelolaan

---

<sup>8</sup><https://www.ap1.co.id/id/about/our-history> diakses tanggal 17 Agustus 2017.

Penerbangan Sipil di Pangkalan Udara TNI AL Juanda dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Perhubungan. Kerjasama penggunaan Lanudal Juanda sebagai Bandara sebagaimana diatur dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu penggunaan Lanudal Juanda sebagai Bandara tersebut belum mentaati kaidah hukum nasional yang berlaku karena masih didasarkan pada Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri seperti di atas. Guna menertibkan permasalahan penggunaan Lanudal Juanda sebagai Bandara harus diubah tatarannya pada tingkat Keputusan Presiden RI.

Tujuan daripada orang-orang melakukan kerja sama ialah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama mereka, dalam hal ini meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan dalam mengoperasikan Bandara. Agar orang-orang yang bekerjasama itu

dapat mencapai tujuan maka perlu adanya hubungan yang baik. Kerja sama sebagai komponen sistem pertahanan semesta perlu dilakukan antara personel TNI AL dengan Bandara Internasional Juanda yang memiliki kemampuan (*capability*), kualifikasi dan lisensi dibidang penerbangan khususnya di bidang Aeronautical yang meliputi pengawakan Tower ATC, dan Meteorologi. Sedangkan bidang non Aeronautical meliputi keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi *crash team*, kesehatan, pertahanan anti serangan udara dan lain sebagainya.

## 2) Penanggulangan Pada Kondisi

### Darurat Perang/ Militer

Untuk menimbulkan kesadaran membangun kekuatan militer tidak hanya ditentukan jumlah yang besar, di mana harus berperang namun telah mengalami evolusi seiring dengan meningkatnya teknologi kesenjataan dan mempelajari bagaimana cara musuh berperang. Penggunaan sistem kesenjataan yang tepat untuk melawan musuh itu akan

menentukan efektifitas dan efisiensi dalam pengeluaran anggaran. Pertahanan yang berbasis kemampuan merupakan sarana untuk mencapai tujuan suatu pertahanan.<sup>9</sup>

Kemampuan untuk menanggulangi kondisi darurat militer atau perang belum dimiliki oleh TNI AL dalam mengawaki Bandara. Oleh karena perlu ada penyiapan personel penerbangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang ATC, Meteorologi. Penyiapan personel tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dengan mendidik di lembaga pendidikan penerbangan, sehingga memiliki kualifikasi yang sederajat dengan pengawak ATC dari *Airnav*. Kemampuan personel ATC ini juga dapat disinergikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU).

Perlunya pengadaan Alutsista senjata anti serangan udara seperti meriam 23mm /GB *Twin Gun* dan

kendaraan BCV (*Battery Command Vehicle*) dan fasilitas pos untuk penempatan senjata tersebut. Penggunaan sistem kesenjataan yang tepat untuk melawan musuh itu akan menentukan efektifitas dan efisiensi dalam pengeluaran anggaran. Pertahanan yang berbasis kemampuan merupakan sarana untuk mencapai tujuan suatu pertahanan, melalui pembentukan organisasi dan pengawak personel kualifikasi pertahanan udara baik organik Lanudal, Marinir, TNI AD maupun TNI AU.

### 3) Pertahanan Pangkalan

Kerja sama penanggulangan darurat perang perlu dirancang untuk membentuk satuan anti serangan udara yang tergabung dalam organisasi internal di Sathanlan Lanudal Juanda. Hingga saat ini Sathanlan Lanudal Juanda belum dilengkapi dengan kemampuan pertahanan pangkalan dalam menghadapi serangan udara. Dalam menghadapi ancaman terhadap Pangkalan Udara di mana di dalamnya terdapat Bandara Internasional berpotensi terhadap

---

<sup>9</sup> Jasper, S. (Editted), (2009). *Transforming Defense Capabilities New Approaches For International Security*. Lynne Rienner Publisher Inc., Boulder London.

serangan udara dengan tujuan untuk melumpuhkan kemampuan Faslabuh maupun pesawat-pesawat udara yang ada di dalamnya.

Selanjutnya fungsi pertahanan anti serangan udara tersebut harus ditindaklanjuti dengan penentuan kebutuhan Alutsista kesenjataan yang sesuai dengan medan pangkalan Udara TNI AL Juanda. Kapabilitas organisasi menekankan pada peran kunci manajemen strategik dalam adaptasi yang tepat, integrasi dan rekonfigurasi internal dan skill organisasional, sumber daya dan kompetensi fungsional sehingga terjadi kesesuaian dengan perubahan lingkungan. Perlunya penetapan kembali pengembangan Sathanlan sebagai pertahanan anti serangan udara setingkat peleton yang harus segera direalisasikan. Untuk merealisasikan fungsi pertahanan anti serangan udara tersebut.

Pembangunan kekuatan berupa sistem kesenjataan anti serangan udara yang akan ditempatkan di luar kawasan dalam maupun di luar pangkalan. Sistem

kesenjataan anti serangan udara tersebut harus memiliki kemampuan dalam melawan jenis pesawat udara yang melakukan serangan terhadap Pangkalan Udara TNI Juanda. Penentuan kebutuhan kesenjataan harus disinergikan dengan satuan lain yang memiliki ekspertasi di bidangnya seperti Marinir, Disenlekal dan Arsenal. Penentuan kebutuhan senjata tersebut juga harus mempertimbangkan macam dan jenis potensi serangan udara yang mungkin terjadi serta arah datangnya serangan udara itu sendiri, sehingga dapat dilakukan pertahanan secara optimal.

#### **4) Mendukung Penyiapan ASEAN Open Sky Policy**

Kesiapan Indonesia dalam melaksanakan Open Sky harus dikampanyekan agar mendapat pengakuan secara internasional, sehingga minat pangsa pasar internasional akan tertuju ke Indonesia. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan

wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Prinsip keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana diatur pada Pasal 52-57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut memuat norma larangan dan norma perintah demi tegaknya keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan penerbangan dalam dunia penerbangan merupakan suatu keniscayaan untuk dikedepankan dalam mengelola maskapai di seluruh dunia. transportasi udara adalah salah satu transportasi yang khusus karena faktor yang mempengaruhi yaitu kecepatan dan penggunaan teknologi penerbangan terkini yang mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu lebih cepat bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.

Kelebihan moda transportasi udara tersebut dikatakan sangat efektif dan efisien bila dibandingkan moda transportasi lainnya dan

mampu menghubungkan antar negara secara aman. Di sisi lain kecepatan pesawat udara sering mengkhawatirkan sendiri bagi para penggunanya. Hal ini disebabkan jika maskapai penerbangan mengabaikan keamanan dan keselamatan dalam mengoperasikan pesawat udara, maka akan berakibat terhadap resiko korban jiwa, kerusakan material pesawat udara dan kemungkinan korban yang tertimpa di bawahnya. Prinsip keamanan dan keselamatan penerbangan ini diterapkan pada sisi *aeronautical* yaitu operasional pesawat udara seperti pesawat udara, *airport facility*, ATC, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan lain sebagainya. Sedangkan pada sisi *non aeronautical* yaitu sisi dalam mendukung operasional *aeronautical* seperti terminal penumpang, cargo, pos, gerbang (*gate*), area parkir, infrastruktur penghubung dan lain sebagainya. serta sisi di luar terminal yang mendukung kelancaran bagi pengguna jasa penerbangan.

Tujuan dilaksanakannya analisa kebijakan publik adalah untuk menganalisis dan mempresentasikan berbagai alternatif yang tersedia bagi aktor politik. Tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan.<sup>10</sup> Dengan demikian dalam mempersiapkan Bandara Internasional Juanda untuk berevolusi menuju *Smart Airport City* guna memenuhi standar *Airport World Class*, perlunya pembenahan aspek perjanjian kerja sama yang belum tuntas, evaluasi kebijakan, hak dan kewajiban yang belum terpenuhi, pembahasan kebutuhan layanan program latihan dan penerbangan militer kepentingan pertahanan semesta. Hal ini penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi dari sipil menjadi darurat militer, maka seluruh potensi Bandar Udara Juanda harus dapat

diberdayakan dalam mendukung pertahanan semesta.

### **Kesimpulan**

1) Kerja sama dilaksanakan oleh Puspenerbal sebagai pembina penerbangan TNI AL dengan PT Angkasa Pura I maupun *stakeholder* lainnya melalui suatu perjanjian. Instansi yang memiliki kepentingan terhadap kebandarudaraan melakukan kerja sama yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan maupun non pemerintahan. Kerja sama antara Lanudal Juanda dan Bandara Internasional Juanda dapat digambarkan melalui beberapa aspek, antara lain.

a) Dalam aspek kerja sama meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan telah dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap melalui program latihan bersama, namun masih dapat dioptimalkan melalui kerja sama di bidang *Aeronautical* dan *non Aeronautical*.

---

<sup>10</sup> William N, Dunn, (1991), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Gajah Mada University Press.

b) Aspek penanggulangan pada kondisi darurat perang/militer, kerja sama dilaksanakan sebatas pelatihan keadaan darurat di masa damai, seperti kemampuan dalam penindakan dan pencegahan tindakan melawan hukum (*unlawfull act*) khususnya dalam kondisi darurat pembajakan pesawat udara (*hijacking*). Kerja sama penanggulangan pada kondisi darurat perang/ militer dapat ditingkatkan melalui penyiapan personel di bidang melalui pelatihan, pembentukan organisasi dan pengawak personel kualifikasi pertahanan udara, pengadaan Alutsista senjata anti serangan udara dan integrasi dengan satuan lain, seperti TNI AD dan TNI AU.

c) Pada aspek pertahanan pangkalan, Satuan pertahanan pangkalan Lanudal Juanda saat ini belum memiliki kemampuan pertahanan anti serangan udara, dikarenakan minimnya Alutsista dan personel dengan kualifikasi dan kemampuan dalam

mengoperasikan sistem kesenjataan anti serangan udara. Dibutuhkan pengadaan Alutsista kesenjataan yang sesuai dengan medan pangkalan Udara TNI AL Juanda. Penentuan kebutuhan kesenjataan harus disinergikan dengan satuan lain yang memiliki ekspektasi di bidangnya seperti Marinir, Disenlekal dan Arsenal.

d) Pada aspek kerja sama mendukung penyiapan ASEAN *Open Sky Policy*, seiring terjalannya kerja sama mempersiapkan Bandara Internasional Juanda untuk berevolusi menuju standar *Airport World Class*, perlunya dibenahi aspek perjanjian kerja sama yang belum tuntas, evaluasi kebijakan, hak dan kewajiban yang belum terpenuhi, kebutuhan layanan program latihan dan pengaturan trafik untuk kepentingan penerbangan militer dalam mendukung pertahanan semesta.



## Saran

- 1) Guna meningkatkan kemampuan penggunaan Lanudal Juanda sebagai Bandara, perlu adanya kepastian aspek legalitas sesuai peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar Perjanjian Kerja Sama (PKS) namun harus ditetapkan dalam hirarki Peraturan Presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 2) Guna meningkatkan kemampuan pertahanan semesta dalam penggunaan Lanudal Juanda sebagai Bandara, perlu dilaksanakan pendidikan bagi personel TNI AL sesuai profesi penerbangan khususnya ATC, Penembak Senapan Udara (PSU), *Crash Team* dan lain sebagainya dengan dukungan dari PT Angkasa Pura I.
- 3) Guna meningkatkan kemampuan Kemandarudaraan dan pangkalan terhadap potensi ancaman serangan udara, maka perlu dikembangkan organisasi Satuan Pertahanan Pangkalan di Lanudal Juanda secara organisatoris, pengawakan personel dan Alutsista

kesenjataan anti serangan udara serta penempatan pos pertahanan yang sesuai dengan ancaman.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Creswell, John, W. (2007), *Qualitative Inquiry and Reseach Design; Choosing among Five Approaches*; Sage Publications. Inc.
- Hans Kelsen, dalam Haula Adolf, (2011), *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung, Keni Media, Hlm. 107.
- Haula Adolf, (2002) *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung, PT Grafindo Persada., Hlm. 108.
- Islamy, Irfan, (1988). *Policy Analysis*, Malang, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Jasper, Scott (Editted), (2009), *Transforming Defense Capabilities New Approches for International Security*, Lynne Rienner Publisher Inc., Boulder London.
- Kismartini, et, al, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta, Buku Materi Pokok MAPUS301/4SKS/Modul 1-12 (tanpa tahun).
- Puspenerbal. (2013). *7 (Tujuh) Windu Penerbangan TNI Angkatan Laut*, Jakarta.
- Wright, Elisabeth (2008) *Defense Acquisition Management*, iUniverse Inc. New York, Bloominton.

### Peraturan Undang-Undang

- Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2002 Nomor 127) tentang TNI

Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 Nomor 177) tentang Wilayah Negara.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2009 (LN RI Nomor 1 Tahun 2009) tentang Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2003 tentang Kebandarudaraan

### **Internet**

<http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/2010> diakses tanggal 16 Juli 2017.

<https://www.ap1.co.id/id/about/our-history> diakses tanggal 17 Agustus 2017.